



PUTUSAN

Nomor 939 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Malaysia, 27 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 (sarjana keperawatan), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Camming, 29 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/012/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 04 Oktober 2024.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.939 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Amanda 2, Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Bone, 17 September 2021, Pendidikan belum sekolah. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering meminta kembali uang pemberian yang diberikannya kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menyinggung Penggugat untuk membayarkan hutang Tergugat kepada Orang tua Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di BTN Amanda 2, Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan dengan taksiran Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan anak
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Tergugat nafkah anak sebagaimana posita angka 6 (enam) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan anak.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat membina dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahaw meskipun tidak dibantah gugatan Penggugat oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian :

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/012/II/2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tertanggal 04 Oktober 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 umur 55 tahun Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx alamat di KABUPATEN BONE, di hadapan persidangan memberikan Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat mau bercerai dengan suaminya bernama Erwin ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih 2 (dua) tahun, tinggal bersama di BTN Amanda Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya baik, pada bulan Maret 2022 hubungan tidak harmonis dan terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat lagi sering berkata kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat KABUPATEN BONE,
- Bahwa telah pisah selama 2 (dua) tahun lebih selama itu tidak peduli terhadap Penggugat
- Bahwa Tergugat kerja sebagai seles pada PT Indomaret penghasilan perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa kelihatannya sudah tidak ada peluang untuk kembali rukun karena telah diusahkkan penggugat untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil ;

2 SAKSI 2 umur 25 tahun, agama islam, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan PT Indo Tama watampone, alamat di KABUPATEN BONE, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat, bernama Erwin adalah suami Penggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dua tahun tinggal perumahan BTN Amanda Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak
- Bahwa bahwa mulai terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022 disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan sering meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa perselisihan memuncak pada bulan Oktober 2022 akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di perumahan BTN Amanda di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx kemudian Penggugat pergi meninggalkan BTN Amanda kembali ke rumah orang tua di KABUPATEN BONE,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 (dua) tahun lebih selama pisah pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai seles pada PT Indomaret penghasilan perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat punya alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat , maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2020 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat mohon sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peretauran pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 (dua) tahun di BTN Amanda Watampone, dikaruniai 1 (satu) orang anak., bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan mulai tidak ada keharmonisan dan perselisihan terjadi dalam rumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan meminta uang yang telah diserahkan kepada Penggugat, pada bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah selama 2 (dua) tahun lebih, selama pisah Tergugat tidak pernah bersatu kembali dengan Penggugat, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti saksi, keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa akibat hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mulai terjadi perselisihan akibat dari Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering meminta kembali uang belanja yang diberikan kepada Penggugat ,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di BTN Amanda di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, selama itu pula Tergugat dan Penggugat tidak saling peduli sebagai suami istri ;
Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan dengan menesehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat hubungan tidak harmonis serta perselisihan mearnai rumah tangga yang berujung dengan pisah tempat tinggal dan selama pisah dua tahun secara berturut turut tidak pernah bersatu kembali, dihubungkan dengan keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,, hal mana Majelis Hakim dapat jadikan suatu persangkaan, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin diantara salah satunya atau keduanya, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan / nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Syafaat bin Erwin Suwedi, lahir di Bone, 17 September 2021 yang sekarang dalam asuhan Penggugat, nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah "babak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu", Pasal 105 huruf c. Kompilasi hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah", dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurang sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak untuk kedepan yang dibebankan kepada Tergugat, sesuai kelayakan biaya hidup (nafkah anak) yang masih dibawah umur serta dengan mempertimbangkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tergugat sebagai seles pada PT Indomaret dengan penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk anak, bernama Muh. Syafaat bin Erwin Suwedi, lahir di Bone, 17 September 2021 setiap bulan sebesar Rp 500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan. (Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama C.1,a) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak bernama Muh. Syafaat bin Erwin Suwedi, kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 07 Oktober 2024 bertepatan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs.. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj Fitriani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs .M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani.S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Put. No 939 Pdt.G/2024/PA.Wtp